



PUTUSAN

Nomor 4086 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

THIO CHENTIA SULIESTIOWATY, bertempat tinggal di Jalan Taman Golf, C 6, Nomor 19, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kam Liang Nio, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum JRH & Partners, beralamat di Jalan Raya Mulyosari, Nomor 264, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

FRANS RUDY EFFENDY, bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro, Nomor 56 A, Kelurahan Sawahan, RT 002, RW 007, Kecamatan Sawahan, Surabaya;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha Pendeta Khemawati, di Vihara Buddha Kirti Surabaya, yang kemudian dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1232/WNI/2003. tanggal 16 September 2003, putus karena perceraian;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4086 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Jurusita atau Panitera Pengganti untuk mengirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftar pada daftar Perceraian yang ada;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;

2. Gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 827/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 11 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha Pendeta Khemawati, di Vihara Buddha Kirti Surabaya, yang kemudian dicatitkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1232/WNI/2003. tanggal 16 September 2003, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftar pada daftar perceraian yang ada;

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada instansi pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, dan Pegawai Pencatatan Sipil mencatatnya dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4086 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perceraian;

III. Dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT SBY, tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN Sby *juncto* Nomor 827/Pdt.G/2019/PN Sby *juncto* Nomor 44/PDT/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PDT/ 2020/PT SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 827/ Pdt.G/2019/PN Sby, yang dimohonkan kasasi untuk seluruhnya dan selanjutnya memberikan amar putusan yang berbunyi:

Mengadili:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4086 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 22 April 2020 dan dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan perceraian Penggugat berdasarkan adanya percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi karena Penggugat sudah meninggalkan rumah dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka alasan perceraian telah memenuhi Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa perlu perbaikan amar putusan *judex Facti* oleh karena dalam jawaban Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, maka amar putusan *judex facti* dalam rekonsvansi harus diperbaiki/dihilangkan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4086 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi THIO CHENTIA SULIESTIOWATY tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PDT/2020/PT SBY, tanggal 27 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 827/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 11 November 2019, sehingga amarnya seperti sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THIO CHENTIA SULIESTIOWATY** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PDT/2020/PT SBY, tanggal 27 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 827/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 11 November 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya
 - II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha Pendeta Khemawati, di Vihara Buddha Kirti Surabaya, yang kemudian dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4086 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1232/ WNI/2003, tanggal 16 September 2003, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftar pada daftar perceraian yang ada;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada instansi pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya dan Pegawai Pencatatan Sipil mencatatnya dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4086 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001